



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sawahan

1. Kondisi Geografis dan Demografis

KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Barat No. 24 Desa Bakur Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Adapun batas-batas desa Bakur, letak KUA kecamatan Sawahan berada adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Kanung
- b. Sebelah Selatan : Desa Lebak Bayu
- c. Sebelah Timur : Desa Pucang Rejo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan

Kecamatan Sawahan mempunyai luas wilayah 22,15 km² dengan jumlah penduduk 23.689 jiwa, dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 11.599 jiwa

sedangkan perempuan 12.090 jiwa¹¹⁹. KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun membawahi 13 desa, yang terdiri dari desa Bakur, Golan, Pule, Kajang, Sawahan, Klumpit, Cabean, Lebak bayu, Krokeh, Pucang Rejo, Rejosari, Sido Mulyo, Kanung. Dari data yang peneliti dapatkan menyebutkan bahwasanya penduduk di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun mayoritas beragama Islam. Dengan hadirnya Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan Sawahan maka, kebutuhan akan terwujudnya sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengatur pranata-pranata hukum Islam terutama masalah pernikahan, wakaf, dan hibah sangat diperlukan.

Di wilayah kecamatan Sawahan, eksistensi Kantor Urusan Agama sangatlah berarti bagi masyarakat setempat, disamping sebagai lembaga formal yang menangani masalah-masalah hukum Islam, Kantor Urusan Agama mempunyai peran penting dalam pengembangan syiar agama Islam. Dalam bidang pernikahan misalnya, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas untuk membimbing masyarakat serta sosialisasi tentang bagaimana tata cara pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif sesuai yang diatur oleh pemerintah. Dari sini tampaklah bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama dalam bidang hukum Islam serta menjaga nilai-nilai hukum Islam.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan mempunyai 5 ruangan di antaranya adalah: Ruang kepala, ruang PPAI dan Penyuluh Agama, ruang pertemuan, ruang Tata Usaha, serta dapur. Di sebelah kanan kantor terdapat

¹¹⁹Hasil sensus penduduk 2010, Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

masjid jami' Al Falah dan di depan kantor terdapat halaman dan bagian kanannya difungsikan untuk tempat parkir.

2. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama kecamatan Sawahan secara terstruktur, lembaga ini merupakan bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kementerian Agama. Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan dikepalai oleh bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I merangkap sebagai penghulu, bapak Suyanto di bagian tata usaha, Ida Purwaningsih sebagai Staf PPT (Pegawai Tidak Tetap), bapak M. Qomari sebagai Staf kebersihan, Haris Yusuf S. Ag di bagian Penyuluh Agama, Junaidi S.Pd.i di bagian PPAI. Di samping itu, di setiap desa yang berada di wilayah kerja KUA Sawahan masing-masing mempunyai Pembantu Penghulu yang lebih akrab disebut modin, yaitu; desa Bakur dibantu oleh bapak Yusuf Rowi, desa Golan dibantu oleh bapak Syahirin, desa Pule dibantu oleh bapak Romadlon, desa Kajang dibantu oleh bapak Wakhid Huda, desa Sawahan dibantu oleh bapak Mukhtar, desa Klumpit dibantu oleh bapak Sumino Arifin, desa Cabean dibantu oleh bapak Moch. Isnaini, desa Lebak bayu dibantu oleh bapak M. Takyin dan bapak M. Darno, desa Krokeh dibantu oleh bapak Gunari, desa Pucang Rejo dibantu oleh bapak Agus Juharul N dan bapak Kurniawan, desa Rejosari dibantu oleh bapak Wijiantoro dan bapak Solehan, desa Sido Mulyo dibantu oleh bapak Lulun Afit Z, desa Kanung dibantu oleh bapak M. Taufik.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

A. Tugas

Berdasarkan Keputusan MA No. 517 tahun 2001 pada pasal 2 tentang penataan organisasi KUA kecamatan. Maka tugas KUA adalah melaksanakan tugas DEPAG Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹²⁰

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, dalam pasal 3 Keputusan MA No. 517 tahun 2001, maka KUA melaksanakan fungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan anggaran rumah tangga KUA Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²¹

4. Tugas Kepala KUA dan Pembantu Penghulu

A. Tugas Kepala KUA di antaranya:

1. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan KUA
2. Menetapkan dan merumuskan Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Program dan rencana kerja KUA.

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, 419.

¹²¹ Ibid.

3. Menyusun rincian kegiatan KUA sawahan
4. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan KUA. Serta menentukan pertanggung jawaban kegiatan.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
6. Melakukan bimbingan dan pelayanan teknis di bidang Urais: (1) kepenghuluhan dan BP4 (Badan Penasihat Perselisihan Pernikahan dan Perceraian). (2) Bimbingan Ibadah Haji. (3) Sosialisasi produk halal dan haram. (4) Hisab rukyat. (5) PHBI, MTQ dan Lintas Instansi. (6) Majelis Ta'lim dan lembaga keagamaan.
7. Mempelajari dan menilai / mengoreksi laporan hasil kerja/ pelaksanaan tugas bawahan.
8. Melakukan penilaian, pengoreksian laporan hasil hasil kerja/ pelaksanaan tugas bawahan.
9. Melaksanakan/ mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
10. Melaksanakan kerja sama dengan unit kerja lain yang saling terkait.
11. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah, serta menanda-tangani akta nikah.
12. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, dan wakaf.
13. Melaksanakan bimbingan calon pengantin dan keluarga sakinah.

14. Meneliti keabsahan berkas- berkas yang harus ditandatangani.
15. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang Urais di lingkungan KUA.
16. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
17. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan di lingkungan KUA.
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Kantor Kementerian Agama.
19. Memberikan usul serta saran kepada atasan.
20. Melaksanakan pernikahan di balai nikah dan di luar balai nikah.

B. Tugas Pembantu Penghulu (Modin)

1. Menerima informasi dan pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa / lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
3. Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT.
4. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

5. Mendampingi Penghulu dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan dibalai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
6. Melakukan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai 5 terhadap mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.¹²²

5. Data Pernikahan dan Perceraian di KUA Kecamatan Sawahan

Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pernikahan dan juga perceraian di desa-desa wilayah kerja KUA Kecamatan Sawahan selama Januari 2010 – Februari 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Data pernikahan selama Januari 2010 – Februari 2011

No	Nama Desa	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
1	Bakur	17	0
2	Golan	19	0
3	Pale	7	0
4	Kajang	15	0
5	Sawahan	22	0
6	Klumpit	9	0
7	Cabean	21	0
8	Lebak ayu	23	0
9	Krokeh	19	0
10	Pucangrejo	19	0
11	Rejosari	25	0
12	Sidomulyo	16	0
13	Kanung	14	0
Jumlah		226	0

¹²²Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pembantu Pegeawai Pencatat Nikah (Jakarta: t.p, 2004) , 2.

B. Paparan data

1. Penentuan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan oleh penghulu KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum wali dalam pernikahan. Ulama madzhab Syafi'iyah mengungkapkan bahwa wali nikah merupakan suatu syarat wajib (rukun) yang harus ada dalam suatu pernikahan, pendapat ini juga selaras dengan pendapat ulama madzhab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan ulama dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali nikah bukanlah termasuk dalam rukun pernikahan.

Mengenai perbedaan ulama tentang hukum wali dalam suatu pernikahan, kepala KUA Sawahan bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I memberikan pendapatnya :

*“Wali dalam suatu pernikahan memang ada sebagian ulama’ yang tidak memasukannya dalam rukun nikah, tapi sebagian besar memasukannya dalam rukunnya terutama madzhab Syafi’i. Dalam praktik di KUA, posisi wali dalam suatu pernikahan merupakan hal yang harus ada, hal itu dijelaskan dalam KHI pasal 19”.*¹²³

Sedangkan menurut bapak Yusuf Rowi selaku Modin desa Bakur:

*“Wali harus ada dalam suatu pernikahan, karena wali memiliki posisi yang sangat penting, dalam pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak akan terjadi, hal itu menandakan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan”.*¹²⁴

¹²³ Bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I, *Wawancara* (Sawahan, 17 Maret 2011)

¹²⁴ Bapak Yusuf Rowi, *Wawancara* (Sawahan, 18 Maret 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak M. Taufik modin desa Kanung :

“Dalam sebuah pernikahan, posisi wali memang harus ada, karena itu sudah menjadi rukun nikah, dan jika tidak ada wali berarti nikahnya tidak sah”.¹²⁵

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas, mereka sepakat bahwa bahwa posisi wali dalam pernikahan adalah termasuk rukun dalam pernikahan. Karena posisi wali sangat penting dalam pernikahan dan tidak akan terlaksana suatu pernikahan tanpa adanya wali.

Ketentuan tersebut di atas, berlaku juga bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar perkawinaan atau yang lazim disebut kawin hamil. Istilah kawin hamil tersebut dapat diartikan dengan suatu pernikahan yang pada saat aqad *ijab qabul*, si pengantin wanita telah terlebih dahulu hamil. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari kemajuan zaman yang disalahgunakan dalam hal negatif serta moral generasi sekarang yang semakin merosot. Terkait kawin hamil yang sudah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat sekarang serta penyebab-penyebabnya, bapak Kuwat memberikan pendapatnya:

“Memang, generasi muda sekarang moralnya menurun drastis dan sangat sembrono. Banyak pemuda pemudi melakukan pacaran tetapi melewati batas. Aturan agama diabaikan. Akhirnya banyak peristiwa perempuan yang hamil dulu sebelum menikah. Menurut pengalaman saya selama menjadi penghulu, saya sudah sering menemui kasus pernikahan yang sudah kedahuluan oleh hamilnya pengantin perempuan”

Bapak Yusuf Rowi menambahkan:

“Selama jadi modin di desa Bakur, saya sudah sering menemui masalah nikah hamil. Ya mungkin juga menjadi akibat dari zaman yang sudah edan

¹²⁵ Bapak M. Taufik, *Wawancara* (Sawahan, 18 Maret 2011)

(tidak waras) ini. Agama sudah dilupakan, anak muda sekarang lebih suka berpacaran yang tidak jelas”.

Menurut Bapak M. Taufik:

“Agama sekarang kebanyakan hanya di KTP saja mas. Pemuda-pemuda sekarang tidak ngerti aturan agama kebanyakan. Contohnya ya banyak di zaman sekarang banyak anak perempuan yang hamil padahal belum menikah. Tapi hal ini merupakan hal yang tidak asing lagi selama saya menjadi modin”

Dalam fikih, ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal kawin hamil. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil adalah sah dan tanpa menunggu bayi yang dikandungnya tersebut lahir, sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan pendapat bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh mangawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹²⁶

Sedangkan di Indonesia, masalah kawin hamil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53. Terkait dengan peraturan tentang dibolehkannya Kawin Hamil di Indonesia, Bapak Kuwat memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya sangat menyetujui mendukung peraturan tentang dibolehkannya pelaksanaan kawin hamil itu sudah tepat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena itu diperbolehkan oleh fikih Syafi'i. Upaya ini sangat penting karena dinilai lebih bernilai masalah untuk kelanjutan hidup yang bersangkutan. Selain itu jika tidak segera dinikahkan, maka akan timbul masalah-masalah yang akan datang di kemudian harinya.”¹²⁷

Menurut Bapak Yusuf Rowi:

“Saya setuju dengan KHI yang membolehkan kawin hamil, karena kawin hamil dapat menutupi aib dari pasangan yang melakukan zina”¹²⁸

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Op.cit, 132

¹²⁷ Bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I, *Loc.Cit.*

¹²⁸ Bapak Yusuf Rowi, *Loc.Cit.*

Menurut Bapak M. Taufik:

*“Peraturan tentang Kawin hamil itu sudah tepat, karena itu dilakukan untuk menutupi aib keluarganya dan menjaga nama baik keluarganya. Apalagi dalam hukum di Indonesia diperbolehkan”.*¹²⁹

Terkait dengan peristiwa kawin hamil dan pencatatannya, bapak

Kuwat juga menambahkan:

*“Selama saya bertugas sebagai penghulu di KUA Sawahan, saya telah sering menangani kasus kawin hamil. Bahkan pernah ada pernikahan, ketika diijabkan, besok harinya anaknya sudah lahir. Tetapi memang tidak ada pencatatan khusus di dalam buku register pernikahan KUA. Hal tersebut dikarenakan memang ketentuan dari pusat bahwa tidak ada blangko kertas tersendiri bagi calon mempelai yang melaksanakan kawin hamil.”*¹³⁰

Sedangkan menurut bapak Yusuf Rowi selaku modin yang membantu penghulu mencari informasi tentang keadaan calon pengantin perempuan pada saat akan melangsungkan akad nikah berpendapat:

*“Saya selama menjadi modin di desa Bakur telah berkali-kali mendapati calon pengantin perempuan yang akan menikah itu telah hamil, kadang ada yang usia kandungannya baru 2 bulan jadi tidak kelihatan, saya bisa mengetahuinya dari pengakuan secara diam-diam oleh calon pengantin perempuan itu sendiri atau dari pihak keluarga, karena orang yang hamil dan tidak itu kelihatan perbedaannya, sedangkan yang usia 3-5 bulan juga ada, saya hanya perlu meminta kebenarannya saja”.*¹³¹

Bapak M. Taufik juga sependapat dengan bapak Yusuf Rowi, beliau mengemukakan pendapatnya:

“Selama jadi modin di desa Kanung, saya sudah beberapa kali mendapati kasus kawin hamil, ada yang sudah besar kandungannya ada yang masih belum kelihatan. Yang mudah kelihatan tentunya ada perbedaan cara jalan dan bentuk perutnya, jadi tinggal ditanya saja pasti dia mau mengaku. Yang

¹²⁹ Bapak M. Taufik, *Loc. Cit.*

¹³⁰ Bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I, *Loc. Cit.*

¹³¹ Bapak Yusuf Rowi, *Loc. Cit.*

tidak kelihatan biasanya mengaku sendiri kalau tidak ya keluarganya yang memberi tahu”.¹³²

Pelaksanaan kawin hamil yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, tentunya juga mempunyai masalah di kemudian hari. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari diperbolehkannya kawin hamil tersebut. Di antaranya adalah masalah hak kewalian dalam pernikahan bagi anak yang lahir akibat kawin hamil, jika anak yang terlahir tersebut adalah perempuan. Terkait masalah ini, bapak Kuwat sebagai penghulu berpendapat:

*“Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah. Hal tersebut dikarenakan harus membutuhkan proses yang lumayan sulit dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA. Terutama bagi penghulu yang dibantu modin-modin yang bertugas di setiap desa dalam wilayah kerja sebuah KUA. Hal itu dikarenakan para modin lebih mengetahui kondisi di lapangan (desa) di mana mereka bertugas sedangkan penghulu yang menentukan hak kewalian tersebut dari informasi yang didapat oleh para modin. Selama saya bertugas di KUA Kecamatan Sawahan juga pernah menangani kasus pernikahan anak perempuan akibat kawin hamil walaupun tidak sebanyak kasus kawin hamil. Dari jumlah pernikahan selama Januari 2010 sampai sampai sekarang, seingat saya terdapat kira-kira 10 kasus pernikahan anak perempuan akibat kawin hamil”*¹³³

Sedangkan menurut bapak Yusuf Rowi:

*“Selama saya menjadi modin di desa Bakur pada tahun 2010, saya telah mendapati sekitar 3 orang anak perempuan yang dulu orang tua perempuannya menikah saat hamil, saya mengetahui karena dulu waktu ibunya menikah saya juga yang menjadi modinnya.”*¹³⁴

Sedangkan menurut bapak M. Taufik:

“Di Desa Kanung, seingat saya ada 2 kasus anak perempuan akibat kawin hamil yang menikah selama tahun 2010 tapi di tahun-tahun sebelumnya lebih banyak sekitar 3 kasus”.¹³⁵

¹³² Bapak M. Taufik, *Loc. Cit*

¹³³ Bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I, *Loc. Cit.*

¹³⁴ Bapak Yusuf Rowi, *Loc. Cit.*

¹³⁵ Bapak M. Taufik, *Loc. Cit.*

Seperti dalam hasil wawancara di atas, bapak Kuwat mengungkapkan bahwa dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil bukan menjadi perkara yang mudah. Maka, mekanisme penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil sangat penting untuk diungkap. Berkaitan dengan mekanisme tersebut, bapak Kuwat menceritakan alurnya sebagai berikut:

“Oleh karena penentuan wali ini terjadi di sebuah desa, maka yang lebih mengetahui tentang kondisi di lapangan (desa) adalah seorang modin yang ditugaskan di desa tersebut. Maka yang sebenarnya orang yang paling berperan dalam kasus ini adalah modin. Dalam prosedur di KUA, seorang yang mempunyai niat untuk melangsungkan pernikahan, maka yang bersangkutan harus datang bersama calonnya dan modin untuk menyampaikan niat untuk menikah disertai kelengkapan administrasi. Hal ini dilakukan 10 hari kerja sebelum aqad dilaksanakan. Jika tidak, maka harus menggunakan surat dispensasi dari kantor Kecamatan di mana KUA tersebut berada. Maka, dalam jarak 10 hari kerja tersebut, modin harus segera mengetahui siapa yang harus menjadi wali bagi calon pengantin wanita itu. Agar tidak terjadi kesalahan dalam informasi tentang wali nikahnya, maka langkah yang harus dilakukan seorang modin adalah berusaha mengetahui riwayat hidup dari calon pengantin perempuan tersebut. Modin harus mencari informasi dari berbagai pihak seperti tetangga, keluarga, atau semua pihak yang berhubungan dengan calon pengantin wanita tersebut. Itu dilakukan agar menghindari adanya kebohongan informasi orang tua calon pengantin perempuan yang mungkin malu untuk mengakui bahwa anaknya adalah hasil kawin hamil mereka. Setelah semua informasi sudah dianggap cukup, maka modin memberikan informasi tersebut kepada penghulu. Kemudian pada akhirnya penghululah yang menentukan wali calon pengantin perempuan tersebut. Oleh karena itu, saya selalu mewanti-wanti kepada setiap modin agar selalu jeli untuk mendapatkan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikahnya, karena ini menyangkut sah dan tidaknya pernikahan anak perempuan tersebut.”¹³⁶

Sebagai pembantu penghulu (modin) yang lebih mengenal desanya, bapak Yusuf Rowi menambahkan:

¹³⁶ Bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I, *Loc. Cit.*

“Dalam penentuan wali nikah biasanya modin lebih gigih dalam mencari informasi berkenaan status anak, kalau anak lahir tidak bermasalah maksudnya pada waktu nikah ibunya belum hamil dulu tidak terlalu ribet tapi kalau anak itu lahir dan saat pernikahan ibunya telah hamil itu yang harus diperhatikan karena walinya pun berbeda dengan anak yang lahir secara sah, dalam menentukan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil, saya selaku modin mencari informasi dari keluarga (pihak orang tua) karena mereka yang lebih mengetahui, saya bertanya kepada orang tuanya yang saya selingi dengan nasehat-nasehat, kalau saya merasa belum jelas maka saya bertanya kepada orang tuanya (kakek atau nenek) kalau masih ada, kalau tidak ada baru saya bertanya kepada tetangganya sampai mendapatkan kejelasan. Biasanya setelah itu semua, jika memungkinkan, saya akan bertanya pada modin sebelumnya yang mungkin tahu riwayat hidupnya dan orang tuanya. Tapi biasanya informasi orang tua dari anak perempuan yang akan menikah sudah cukup jadi tidak sampai bertanya kepada tetangga atau yang lainnya.”¹³⁷

Sedangkan menurut bapak M. Taufik:

“Setiap ada yang mau menikah, saya harus bisa memastikan status calon mempelai perempuannya. Biasanya saya langsung bertanya kepada orang tuanya sudah cukup. Tapi ada juga yang berbohong. Untuk hal-hal yang meragukan seperti itu, saya memastikannya kepada keluarga dekat dan tetangga dekatnya”. Dulu waktu saya masih awal-awal jadi modin, saya sering mencari informasi dari modin pendahulu saya. Jadi insyallah saya sudah punya gambaran sendiri tentang riwayat hidup orang-orang di desa saya, tinggal saya tanyakan kebenarannya pada yang bersangkutan”.¹³⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak keluarga (ayah) yang dalam pernikahan anak perempuannya diwalikan kepada wali hakim karena dilahirkan di luar pernikahan. Beliau adalah bapak Yudi (nama samaran), beliau membenarkan adanya upaya modin untuk mengetahui riwayat hidupnya, istrinya dan juga anak perempuannya.

“Iya mas, dulu sebelum melakukan resepsi dan akad nikah anak saya, jauh-jauh hari saya di kasih banyak pertanyaan oleh moden tentang riwayat anak perempuan saya. Saya sangat malu untuk mengakui bahwa anak perempuan kami ini adalah akibat kawin hamil. Tapi, karena pak moden menjelaskan bahwa kalau tidak mau jujur, nanti imbasnya adalah

¹³⁷ Bapak Yusuf Rowi, *Loc.Cit.*

¹³⁸ Bapak M. Taufik, *Loc.Cit.*

pernikahan anaknya tidak sah. Oleh karena itu saya beranikan mengakuinya dan akhirnya yang jadi wali, ya pak penghulu”.

Disamping itu, bapak Kuwat juga menjelaskan bahwa ada alternatif lain untuk mengetahui dan menguatkan informasi dari modin apakah anak perempuan yang akan menikah itu lahir dari pernikahan yang normal atau dari akibat peristiwa kawin hamil orang tuanya, sebagai berikut:

“Ada cara alternatif lain yang biasanya saya gunakan dalam mengetahui atau menguatkan informasi dari modin jika seorang anak perempuan ingin menikah. Yaitu dengan melihat pada akta kelahiran anak perempuan tersebut dan dibandingkan dengan kutipan akta nikah orang tua anak perempuan tersebut. Sebagai contoh jika seorang perempuan yang akan menikah lahir tanggal 23 Januari 1991 sedangkan dalam akta nikah orang tuanya tertulis bahwa pernikahan orang tuanya adalah 29 Agustus 1990. Melihat fakta administratif ini maka dapat diketahui bahwa anak perempuan tersebut lahir sebelum enam bulan dari pernikahan kedua orang tuanya tetapi lahir pada lima bulan pernikahan orang tuanya.”¹³⁹

Sedangkan dalam pencatatannya, bapak Kuwat menjelaskan:

“Memang ada catatannya, tapi hanya terdapat pada berkas pemberitahuan kehendak nikah mempelai wanita itu sendiri. Dari pihak KUA pada intinya tidak ada catatan khusus tentang daftar berapa rekapnya atau siapa saja anak perempuan yang pernikahannya diwalikan pada wali hakim karena ia lahir akibat kawin hamil”.

Dalam menghadapi permasalahan ini, tentunya para modin mempunyai kesulitan karena modinlah yang lebih tahu kondisi lapangan yang beragam dan dengan kasus yang beragam pula. Bapak Kuwat menjelaskan:

“Agar setiap modin tetap berhubungan dengan pihak KUA, selama saya menjabat di KUA Kecamatan Sawahan ini, saya adakan pertemuan rutin setiap hari Rabu minggu kedua tiap bulan. Pertemuan ini saya adakan untuk sarana mempererat silaturahmi dan yang paling penting adalah memberi penjelasan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh para modin yang dirasa membingungkan bagi mereka, termasuk dalam

¹³⁹ Bapak Drs. Kuwat, M.Pd.I, *Loc. Cit.*

penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil tersebut. Tetapi disamping itu semua, di hari yang sama kami juga mengadakan arisan”.¹⁴⁰

Selanjutnya berkenaan dengan siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan, bapak Kuwat menjelaskan:

*“Orang yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan adalah wali hakim. Hal itu dikarenakan anak tersebut bukan anak yang lahir akibat hubungan yang sah. Dan juga karena nasab anak perempuan tersebut mengikuti jalur ibu. Oleh karena itu ayahnya dan keluarga ayahnya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya.”*¹⁴¹

2. Dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan.

Penentuan wali dalam suatu pernikahan sangat mempengaruhi dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang mengurus perihal pernikahan, Kantor Urusan Agama harus jeli dan bijak dalam setiap langkahnya. Tidak terkecuali KUA Kecamatan Sawahan dalam menyikapi masalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan kedua orang tuanya. Dalam masalah ini, bapak Kuwat memberikan penjelasan bahwa wali nikah anak pernikahan tersebut adalah wali hakim. Sedangkan mengenai dasar hukum yang dipakai bapak Kuwat dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar nikah, beliau menjelaskan:

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

*“Sebenarnya ada dua pendapat dalam permasalahan ini, yang pertama adalah perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatakan bahwa anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah, yakni walaupun anak tersebut akibat kawin hamil tetap dinyatakan sebagai anak yang sah bagi orang kedua tuanya. Jadi ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahannya walaupun anak perempuannya tersebut lahir akibat kawin hamilnya dengan si ibu. Karena menurut KHI, kawin hamilnya seorang perempuan adalah pernikahan yang sah, maka anak yang lahir darinya adalah anak yang sah. Seperti itulah pemahaman yang berkembang di kalangan penghulu terhadap Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang mengatur kawin hamil. Sedangkan pendapat kedua yaitu pendapat fikih terutama madzhab Syafi’i yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah pernikahan. Jadi, jika anak yang lahir sebelum masa enam bulan dari pernikahannya, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja bukan ayahnya. hal ini mengakibatkan ayahnya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya tersebut. Saya yang bertindak sebagai penghulu KUA Sawahan lebih memilih pendapat fikih karena bagaimanapun juga, hakikat dari anak yang dilahirkan akibat kawin hamil tetaplah anak tidak sah atau anak zina. Karena konsepsi atau perisetubuhan orang tuanya dilakukan sebelum ada ikatan pernikahan yang sah walaupun setelahnya mereka akhirnya menikah ”.*¹⁴²

Terkait pemilihan pendapat madzhab imam Syafi’i, beliau menambahkan:

“ya mas, karena di Indonesia, mayoritas bermadzhab Syafi’i walaupun boleh berpindah madzhab”.

Sedangkan mengenai perbedaan antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam yang didukung UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait masalah anak sah, bapak Kuwat berpendapat:

“Itu boleh-boleh saja dan wajar-wajar saja jika terjadi perbedaan antara fikih dan KHI. Karena yang telah membuat fikih adalah fukaha madzhab dahulu dan punya dalil-lalil untuk hukumnya. KHI pun tidak dibuat oleh satu orang saja, tapi pembuatan KHI juga melibatkan banyak alim ulama Indonesia di masa itu. Kita harus bijak dalam mengambil pendapat orang, terutama mengenai masalah hukum. Tentang perbedaan pendapat fikih dan

¹⁴² Ibid.

*KHI mengenai anak sah ini, kita harus jeli agar maslahatnya tidak di dunia saja tetapi di akhirat juga”.*¹⁴³

C. Analisis data

1. Penentuan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan oleh penghulu KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan sangat penting, hingga jumhur ulama’ berpendapat bahwa wali termasuk dalam rukun dari pernikahan. Artinya, jika dalam suatu pernikahan tidak terdapat wali nikah bagi pihak mempelai perempuan, maka pernikahan itu batal. Pendapat ini di usung oleh madzhab Syafi’iyah, madzhab Malikiyah, dan madzhab Hanabilah. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali hanyalah sebagai pelengkap pernikahan dan bukan rukun pernikahan. Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, keberadaan wali sebagai rukun perkawinan itu khusus diperuntukkan bagi anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (*ijab* atau *qabul*) dengan syarat keduanya *kafaah*, dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan

¹⁴³ Ibid.

dengan syarat tertentu melainkan sebagai pelengkap saja. Walaupun wali ada atau tidak ada dalam suatu pernikahan, hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Dihadapkan dengan dua pendapat tersebut, penghulu KUA kecamatan Sawahan yang didukung oleh beberapa modin, sepakat bahwa wali nikah merupakan rukun dari sebuah pernikahan. Hal itu dilandaskan pada fikih madzhab Syafi'iyah dan didukung dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang dengan jelas menyatakan bahwa wali nikah diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan. Landasan yang digunakan madzhab Syafi'iyah adalah ayat QS. Al Baqarah: 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁴⁴

Dan juga dipertegas oleh hadits dari Ibnu Hibban:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ حَدَّثَنَا حَفْصُ
 بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

¹⁴⁴ Ibid.,46

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ مَأْكَانَ مِنْ نِكَاحٍ
غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ, فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن حبان)¹⁴⁵

Artinya: “Telah mengabarkan pada kami Umar bin Muhammad Al Hamadani, telah bercerita pada kami Sa’id bin Yahya bin Sa’id Al Umawi telah bercerita pada kami Hafs bin Ghoyats dari Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Al Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil, dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah walinya””. (HR. Ibnu Hibban)

Penghulu KUA Kecamatan Sawahan sependapat dengan jumhur ulama yang mewajibkan keberadaan wali dalam suatu pernikahan sebagai wakilnya seperti pada definisi seorang wali nikah yang mempunyai hak kewalian, yaitu mempunyai arti orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan. Penghulu KUA Kecamatan Sawahan menegaskan walaupun itu janda, akad nikah harus dilakukan oleh walinya dan harus dengan izin janda tersebut. hal inipun juga sependapat dengan jumhur ulama seperti madzhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Pendapat penghulu KUA Kecamatan Sawahan juga didasarkan KHI pasal 19 juga menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah suatu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.

¹⁴⁵ ‘Ala’uddin ‘Ali bin Balbani Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban, Juz IX* (Beirut: Al Risalah, 1997), 386

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan rukun pernikahan. Hal tersebut juga berlaku pada pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan/kawin hamil orang tuanya. Menurut para penghulu KUA Kecamatan Sawahan, masalah penentuan hak kewalian anak perempuan tersebut merupakan problem tersendiri dari penerapan pasal 53 KHI yang memperbolehkan kawin hamil. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sawahan dalam penentuan hak kewalian tersebut.

Penentuan wali pernikahan bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan/kawin hamil ini memerlukan proses atau mekanisme yang agak rumit. Mekanisme penentuan wali nikah tersebut diawali ketika calon mempelai mendaftarkan diri untuk menikah dengan didampingi pembantu penghulu dari desa tempat pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Prosedur yang diberlakukan di KUA salah satunya adalah jarak pendaftaran pernikahan dengan akad pernikahan adalah sepuluh hari jam kerja. Maka, di jeda waktu sepuluh hari tersebut, pembantu penghulu yang lebih akrab dipanggil modin harus benar-benar mengenal daerah atau desa tempat modin tersebut bertugas. Dalam kasus ini, bagi modin yang tidak terlalu mengetahui tentang riwayat hidup anak perempuan yang akan menikah beserta riwayat pernikahan orang tuanya, harus lebih giat mencari informasi yang dimungkinkan dapat memberikan informasi yang valid, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang

dibutuhkan tersebut didapatkan dari keluarga dekat pengantin seperti orang tua calon pengantin, paman, bibi, kakek, nenek, bahkan tetangga atau modin terdahulu yang sekiranya mengetahui riwayat calon mempelai perempuan tersebut.

Dalam penentuan wali nikah dari sebuah pernikahan, yang sering menjadi masalah bagi modin-modin di daerah Kecamatan Sawahan adalah ketika orang tua calon mempelai perempuan dan keluarganya tidak mau jujur atau mereka malu untuk menceritakan kepada modin tentang riwayat anak perempuan mereka dan riwayat sebenarnya dari pernikahan orang tua. Kasus ini biasanya terjadi jika sebenarnya riwayat pernikahan orang tua dari calon mempelai perempuannya adalah pernikahan yang telah didahului kehamilan sang ibu atau yang biasa disebut kawin hamil. Mereka yang biasanya malu untuk berkata jujur, beranggapan bahwa kalau kawin hamil orang tua calon mempelai perempuan adalah sebuah aib, maka aib tersebut harus sebisa mungkin ditutupi. Jadi, jika terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikah bagi anak yang seharusnya diwalikan oleh wali hakim, tetapi karena malu mengakui aib dan terpaksa berbohong dalam memberikan informasi, maka pada akhirnya pihak penghulu memberikan hak kewalian dalam pernikahan anaknya kepada wali nasab berdasarkan informasi yang diberikan modin kepada penghulu. Hal ini nyata-nyata bukan menjadi kesalahan pihak penghulu yang menentukan hak kewalian serta juga bukan menjadi kesalahan modin. Tetapi kesalahannya terletak pada informasi

yang mengandung kebohongan yang telah diberikan keluarga atau semua pihak yang bersangkutan.

Selain cara di atas, penghulu KUA kecamatan Sawahan mempunyai cara tersendiri dalam mengidentifikasi, menentukan atau hanya sekedar menguatkan informasi dari modin dalam kasus penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil yang diakukan oleh kedua orang tuanya. Cara tersebut adalah dengan membandingkan tanggal kelahiran anak perempuan yang akan menikah yang tertera dalam akte kelahiran, dengan tanggal pernikahan orang tuanya yang tertera dalam akta nikah kedua orang tuanya. Hal ini dilakukan penghulu dalam pemeriksaan perkawinan. Jika anak perempuan itu lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan orang tuanya, maka sudah jelas jika anak tersebut akibat hubungan tidak sah orang tuanya sebelum melakukan pernikahan yang sah.

Mekanisme yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sawahan (penghulu dan para modin) di atas menunjukkan betapa rumitnya menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil yang dilakuan orang tuanya. Cara-cara di atas merupakan bentuk kesungguh-sungguhan serta kehati-hatian (*al-ikhtiyath*) dari pihak KUA Kecamatan Sawahan dalam mencari informasi dan mengidentifikasi dan pada akhirnya menetapkan keputusannya. Jika pada akhirnya tetap ada yang melakukan kebohongan atau kecurangan untuk menutupi aib keluarganya karena kawin hamil, maka pihak KUA kecamatan Sawahan akan menetapkan hukum hak kewalian anak perempuan tersebut berdasarkan

informasi dan hasil identifikasi yang mereka dapatkan karena seorang penghulu tidak akan menentukan hak kewalian seorang perempuan tanpa melihat riwayat hidup perempuan tersebut beserta orang tuanya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan penghulu KUA kecamatan Sawahan, beliau menjelaskan bahwa dalam penentuan hak kewalian dalam pernikahan bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah (kawin hamil) orang tuanya jatuh kepada wali hakim. Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir akibat kawin hamil, dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya bukan ayahnya atau keluarga ayahnya. Maka, secara otomatis sang ayah tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.

Hal ini sejalan dengan jumbuh madzhab fikih yang sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil yaitu anak akibat pembuahan di luar pernikahannya yang sah atau anak yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karenanya, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatanya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini menyebabkan hak kewalian dalam pernikahan bagi anak tersebut (jika perempuan) berpindah kepada wali hakim karena sudah tidak ada wali nasab. Hal ini sesuai dengan hadits yang digunakan jumbuh ulama yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ ائْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذی)^{١٤٦}

Artinya: "Telah bercerita pada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Al Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda," dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah walinya". (HR. Tirmidzi)

Dan juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ حَدَّثَنَا حَفْصُ
بْنِ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
(رواه ابن حبان)^{١٤٧}

Artinya: "Telah mengabarkan pada kami Umar bin Muhammad Al Hamadani, telah bercerita pada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi telah bercerita pada kami Hafs bin Ghoyats dari Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Al Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: " dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah walinya". (HR. Ibnu Hibban)

Kedua hadits di atas menegaskan bahwa jika sudah tidak ada wali yang cakap untuk seorang perempuan dalam suatu pernikahan, maka sultan/wali hakimlah yang menjadi wali baginya.

Hal tersebut juga didukung oleh KHI. Apabila wali-wali nasab tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23

¹⁴⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah Al Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi* (Riyad: Al Ma'arif, 1997), 259

¹⁴⁷ 'Ala'uddin 'Ali bin Balbani Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban, Juz IX* (Beirut: Al Risalah, 1997), 386

KHI yang menerangkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Tetapi dalam KHI tidak dijelaskan secara eksplisit siapakah yang dimaksud dengan wali hakim tersebut. Dalam hal wali hakim, KHI hanya menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Maka, penjelasan siapakah yang dimaksud dengan wali hakim di atas terdapat pada Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini
2. Apabila kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Dengan ketentuan di atas, maka sudah jelas bahwa wali hakim yang dimaksud dalam KHI pasal 1 huruf b adalah pegawai pencatat nikah yang di dalam KUA lazim disebut penghulu.

Berdasarkan pengakuan bapak Kuwat, peneliti mendapatkan informasi bahwa sepanjang Januari 2010 hingga Februari 2011 terjadi 10 kali terjadi pernikahan yang kesemuanya diwalikan kepada wali hakim yang kesemuanya dikarenakan calon mempelai perempuannya adalah anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya. Tetapi tidak ada catatan khusus untuk pernikahan anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya, tentang siapa saja dan berapa yang melakukan pernikahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya blangko pencatatan khusus bagi KUA dari pusat untuk pencatatan pernikahan tersebut. Kalaupun ada, itu hanya terdapat dalam berkas pemberitahuan kehendak nikah mempelai perempuan yang menyatakan bahwa anak perempuan tersebut menikah dan diwalikan kepada wali hakim karena terlahir dari peristiwa kawin hamil. Selain pada itu, pihak KUA tidak mencatat dalam satu buku catatan tertentu tentang siapa saja dan berapa jumlah pernikahan itu.

2. Dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan.

Penghulu KUA Kecamatan Sawahan yang bertugas di lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan

pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Sawahan, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi setiap anak perempuan yang akan menikah. Keputusan dalam penentuan hak kewalian bagi calon mempelai perempuan tersebut tergantung pada riwayat hidup dari calon mempelai perempuan serta riwayat hidup pernikahan kedua orang tuanya. Apakah pernikahan orang tuanya dahulu adalah pernikahan yang sah atau pernikahan yang telah didahului kehamilan ibu calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Apabila anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah dan akibat hubungan yang sah, maka hal itu tidak menjadi masalah karena nasabnya sudah jelas kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Tetapi jika anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah tetapi bukan akibat hubungan yang sah, maka akan menjadi masalah dikemudian hari, terutama bagi penentuan walinya dalam pernikahan jika anak tersebut perempuan.

Seperti yang telah dipaparkan di awal, bahwa dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga didukung pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun anak itu lahir akibat kawin hamil (pernikahan yang didahului kehamilan), maka anak tersebut tetap sah. Berbeda dengan ketentuan tersebut, jumhur ulama madzhab fikih sepakat bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan orang tuanya. Artinya, anak yang lahir kurang dari enam

bulan masa pernikahan orang tuanya, anak tersebut adalah anak tidak sah/ anak zina karena anak tersebut lahir akibat hubungan yang tidak sah sebelum pernikahan yang sah.

Dalam permasalahan tersebut, sebenarnya para penghulu dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Jika para penghulu lebih memilih pendapat fikih maka mereka melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/KHI. Padahal, sebagai bagian dari aparatur negara, dalam menjalankan tugas-tugas kepenghuluan mereka harus tunduk terhadap Undang-Undang. Namun, jika para penghulu memilih pendapat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan /KHI maka hal ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada dalam kitab-kitab fikih yang telah populer dikalangan masyarakat. Sebab konsep yang berlaku secara umum dalam masyarakat muslim adalah konsep yang tertulis dalam kitab-kitab fikih dan tafsir tradisional, khususnya mazhab Syafi'iyah bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti sebelumnya yang berdasar pada hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Sawahan, beliau

mengemukakan bahwa jika calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki adalah anak yang lahir akibat kehamilannya di luar pernikahan orang tuanya atau dengan istilah kawin hamil, maka hak kewalian dalam pernikahan calon mempelai tersebut jatuh pada wali hakim yang dalam konteks ini adalah penghulu itu sendiri.

Dasar hukum yang digunakan beliau adalah ketentuan dalam fikih terutama fikih madzhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat konsepsi (hubungan suami isteri) yang sah dan lahir dalam pernikahan yang sah. Jadi, jika seorang anak lahir bukan akibat konsepsi (hubungan suami isteri) di dalam pernikahan yang sah dan sekalipun lahir dalam pernikahan yang sah, anak tersebut tetap tidak sah, oleh karenanya hanya dinasabkan pada bagi ibunya dan keluarga. Hal ini menyebabkan hak kewalian dalam pernikahan anaknya yang jika terlahir perempuan jatuh kepada wali hakim bukan jatuh kepada ayahnya. Sedangkan jatuhnya hak kewalian kepada wali hakim ini dikarenakan peristiwa kehamilan di luar pernikahan yang sah orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut hanya sah dan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Disamping itu, alasan beliau tidak mengambil dasar hukum dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah karena ketentuan tentang konsep anak sah dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang sepakat menyatakan anak

yang lahir akibat kawin hamil orang tuanya adalah anak yang sah. Bapak Kuwat selaku penghulu di KUA Kecamatan Sawahan berpendapat bagaimanapun juga, anak yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan yang sah orang tuanya termasuk anak zina karena konsepsi atau persetubuhan orang tuanya dilakukan sebelum mereka menikah secara sah, karena awal penetapan status anak adalah dihitung dari ketika berhubungan badan. Jadi, nasab anak tersebut diikutkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Pendapat penghulu KUA Kecamatan Sawahan selaras dengan apa yang dipaparkan Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*. Beliau menyebutkan bahwa jumhur ulama madzhab (termasuk madzhab Syafi'iyah) sepakat bahwa jika supaya anak yang lahir disebut anak sah, maka anak tersebut harus lahir setidaknya enam bulan masa pernikahan.¹⁴⁸ Oleh karenanya anak yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan, anak tersebut dianggap tidak sah karena jumhur ulama madzhab meyakini bahwa anak tersebut adalah akibat hubungan tidak sah sebelum pernikahan yang sah. Maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Pendapat Penghulu KUA Kecamatan Sawahan di atas juga mengambil dasar dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Mengenai anak zina, telah diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan

¹⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh, Juz X., Op.Cit, 7250*

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hal tersebut serupa dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

